



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 6/HK.03.1-Kpt/7109/Kab/VI/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perubahan Struktur Sekretariat KPU maka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melalui surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5450);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-126/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Dan...

- Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 6/HK.03.1-Kpt/7109/Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 6/HK.03.1-Kpt/7109/Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KESATU : Menetapkan perubahan personil satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut;

JABATAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN KEDINASAN
KETUA	ANITA SOFYA TAMPI	PLT. SEKRETARIS KPU

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
ttd
STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub-Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
 BIARO
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
 6/HK.03.1-Kpt/7109/Kab/VI/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
 BIARO

PERSONIL SATUAN TUGAS SPIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NO	JABATAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1	PENGARAH	STEVANUS KAARO	KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (KOORD. DIVISI KEUANGAN DAN LOGISTIK)
		ARTHER N. TAMAKA	ANGGOTA KPU KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (KOORD. DIVISI
		YOSEP SALOMBE	ANGGOTA KPU KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (KOORD. DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN)
		HENDRIK KUNDIMANG	ANGGOTA KPU KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (KOORD. DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN)
		VIVIAN PALIT	ANGGOTA KPU KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (KOORD. DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI.
2	PENANGGUNG JAWAB (UMUM)	STEVANUS KAARO	KETUA KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

	PENANGUNG JAWAB (KEBIJAKAN IMPLEMENTASI)	YOSEP SALOMBE	ANGGOTA KPU KPU KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (KOORD. DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN)
3	KETUA	ANITA SOFYA TAMPI	PLT. SEKRETARIS KPU
4	SEKRETARIS	HERRY F POLI	KASUBAG K.U.L.
5	TIM KERJA :		
A.	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RISIKO		
	KOORDINATOR	IMELDA M. PATRAS	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBMAS
	ANGGOTA	PRISCA V. M. PALI	STAF PELAKSANA SUBBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK
B	INFORMASI DAN KOMUNIKASI SPIP		
	KOORDINATOR	JEIKY E. MENTANG	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
	ANGGOTA	PREIS BULELE	STAF PELAKSANA SUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
C.	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN		
	KOORDINATOR	ANITA S. TAMPI	KASUBAG HUKUM & SDM
	ANGGOTA	ZULHAM YAHYA	STAF PELAKSANA SUBBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK
	ANGGOTA	MUCHAMAD BILONDATU	STAF PELAKSANA SUB BAG. HUKUM & SDM
	ANGGOTA	YOAN BETAH	STAF PELAKSANA SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBMAS

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub-Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

